

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah

No.	Bab	Hlm	Terjemah
1	II	27	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S Ath-Thalaq/65: 1)
2	II	27	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S Ath-Thalaq/65: 2)
3	II	28	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Baqarah/2: 229)
4	II	29	Dari Abi Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah dalah talak atau perceraian (H.R Abu Dawud)

Lampiran 2. Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 221 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nor Habibah
NIM : 220211050115
TTL : Astambul, 25 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pingaran Ilir RT.001, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb)

Tujuan : **Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas I B**

Lama riset : **08 April 2026 s.d 08 Juni 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

Lampiran 3. Surat Izin Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS 1B**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telepon. 0511-6186512 Fax. 0511-4782026
www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

15 April 2026

Nomor : 595/KPA.W15-A12/HM2.1.4/IV/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian Tesis

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin
di-
tempat

Assalamu'alaikum w. w.

Memenuhi surat permohonan saudara No. 221/Un.14/IV/TL.02.1/04/2026
tanggal 8 April 2026, perihal Permohonan ijin penelitian tesis, atas nama:

Nama : Nor Habibah
NPM : 220211050115
Tanggal Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998
Alamat : Pingiran Ilir RT. 001, Desa Pingiran ilir Kecamatan
Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi : S2 Huku Keluarga
Semester : VIII (delapan)
Judul Tesis : Analisis Yuridis kekerasan dalam rumah Tangga Sebagai
Alasan Perceraian (Analisis Putusan No
441/Pdt.G/2024/PA.Bjb)

Maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB dapat memberikan izin untuk melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Ketua,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB,



Hikmah

Lampiran 4. Surat Selesai Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS IB**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1046/KPA.W15-A12/HM2.1.4/VII/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
 N I P : 19700605.199803.1.004
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 J a b a t a n : Ketua
 Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nor Habibah
NPM : 220211050115
Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Topik Penelitian : Analisis Yuridis kekerasan dalam rumah Tangga
Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No
441/Pdt.G/2024/PA.Bjb)

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam rangka menyelesaikan suatu kebulatan studi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan membuat tesis sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 14 Juli 2026

Ketua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB,



Ahmad Asy Syafi'i



Lampiran 5. Dokumentasi



Lampiran 6. Salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Juli 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Purnawirawan RT 03 RW 01, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Handaka K., S.H.** selaku advokat yang berkantor pada **Komplek Buana Asri No 18 A, RT/RW 029/007, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan** dan beralamat di Komplek Buana Asri No 18 A, RT/RW 029/007, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **144/SK-KH/2024/PA.Bjb** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK. , tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Desember 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Trans Kalimantan RT 06 RW 01, Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penguat

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 02 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 April 2019, Penguat dengan Tergugat telah melaksanakan akad perkawinan menurut hukum agama dan negara dan oleh karenanya Penguat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana perkawinan tersebut tercatat dan termaktub dalam kutipan akta nikah No. No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak tertanggal 22 April 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penguat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik keluarga Tergugat yang terletak di Jl. Trans Kalimantan RT 06 RW 01, Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam dan sebagai akibat dari perkawinan Penguat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak sah yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2020 di Banjarmasin sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 07 September 2020;
4. Bahwa dari sebelum perkawinan, Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi obat terlarang dan minuman keras yang terus berlanjut hingga selama berlangsungnya perkawinan antara Penguat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penguat sudah berkali-kali menasehati Tergugat agar berhenti mengonsumsi obat terlarang, akan tetapi Tergugat tetap keras kepala bahkan terkadang memaksa Penguat untuk ikut mengkonsumsinya;

Halaman 2 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diduga karena sering mengonsumsi obat terlarang tersebut berdampak pada emosi dan psikologis Tergugat yang menjadi labil dan sering marah-marah kepada Penguat;
7. Tergugat ketika marah sering berucap kata kasar kepada Penguat dan beberapa kali dengan ringan kata mengancam akan menceraikan atau menceraikan Penguat;
8. Bahwa kemudian Penguat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya pada 19 Mei 2024 Penguat meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Trans Kalimantan RT 06 RW 01, Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
9. Bahwa puncaknya adalah ketika 8 Juni 2024, Tergugat menyatakan menceraikan Penguat dan menuangkannya dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Tergugat dan Penguat untuk kemudian oleh Tergugat dikirimkan kepada keluarga Penguat sebagai pemberitahuan;
10. Penguat setelah meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut, saat ini bermukim di Jl. Purnawirawan RT 03 RW 01, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Surat Pendaftaran Penduduk Non Permanen No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 08 Juli 2024;
11. Bahwa demi memperjelas dan memastikan kejelasan status hukum Penguat dalam perkawinan Penguat dengan Tergugat serta menghindari kemudhorotan yang mungkin timbul dan fitnah dalam kehidupan Penguat terkait dengan status perkawinannya, maka dengan melalui surat gugat ini, Penguat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan mereka;
12. Bahwa berdasar segala dalil yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dengan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di dalam perkawinan antara Penguat dengan Tergugat adalah tidak terwujud atau tidak tercapai;

Halaman 3 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Seraya pula dengan didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dimana pada intinya gugatan perceraian dapat diajukan dengan dasar atau alasan salah satu pihak adalah pembujuk dan pemadat yang sukar disembuhkan maka adalah adil, wajar, dan dibenarkan oleh hukum apabila Penguat melalui surat gugat ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru agar kiranya berkenan menerima, memeriksa serta mengabulkan gugatan perceraian perkara ini;
14. Menimbang bahwa anak dalam perkawinan Penguat dengan Tergugat yaitu Anak Pertama saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka adalah wajar, adil dan dibenarkan oleh hukum apabila Penguat memohon agar hak hadhanah atau hak pemeliharaan jatuh kepada Penguat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 105 huruf a. Jo. Pasal 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa sedemikian adalah adil, wajar, dan dibenarkan oleh hukum juga apabila Penguat meminta agar Tergugat dihukumi dan diwajibkan untuk memberikan biaya hadhanah serta nafkah anak terhadap anak yang berada dalam hadhanah Penguat tersebut sampai anak dewasa sesuai yang dimaksudkan dalam Pasal 105 huruf c. Jo. Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan istri dalam cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mufat, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz; maka adalah adil dan dibenarkan oleh hukum apabila Penguat juga meminta agar Tergugat dihukumi dan diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mufat kepada Penguat;
17. Adapun dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka besaran nafkah iddah yang diminta oleh Penguat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan untuk 3 bulan yaitu sebesar total 4.500.000,-;

Halaman 4 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Tergugat suka mabuk-mabukkan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu Tergugat sering mengucapkan kata ceral, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dibidang travel;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka Smandi VI Komp HBL RT 22 RW 02 No 418 Kelurahan, Sungai Lutul Kecamatan, Banjarmasin Timur Kabupaten, Banjarmasin., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saya. Selain itu Tergugat juga pernah bercerita tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 setelah Tergugat menceraikan Penggugat secara tertulis;
- Bahwa perihal tentang Tergugat yang mengonsumsi obat-obatan terlarang Saksi baru mengetahui tentang hal tersebut beberapa waktu yang lalu dari cerita Penggugat;

3. Saksi III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.03 RW.01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya adalah karena Penggugat pernah diajak Penggugat dan Tergugat untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Zinet dan saya pernah melihat sendiri saat Tergugat memberikan obat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi cukup sering melihat Tergugat saat sedang dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi obat-obatan terlarang;

4. Saksi IV, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.03 RW.01 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saya hanya tahu dari cerita Penggugat dan juga dari cerita Tergugat. Menurut cerita Penggugat, pada bulan Mei 2024 yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan setelah itu Penggugat pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2024;

Halaman 10 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang tertera di atas adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang tertera di atas adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat saat sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Pada tahun 2023 Penggugat pernah diajak Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Zinet yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saya tahu bahwa obat yang digunakan adalah Zinet dari cerita Penggugat, namun saya melihat langsung saat Tergugat memberikan obat tersebut kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alai bukti di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan dapat divalidasi keasliannya melalui barcode yang tertera pada bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi kode T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan dapat divalidasi keasliannya melalui barcode yang tertera pada bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi kode T3;
4. Print out screen shot percakapan via WhatsApp antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 11 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode T4;

5. Print out foto anak Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak Pertama saat sedang bersekolah, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode T5;
6. Print out foto anak Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak Pertama saat sedang bersama keluarga Tergugat, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode T6;

A. Bukti Saksi

- 1. Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km.5,5 Belakang Stadion Lambung Mangkurat, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Setahu saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat merasa curiga bahwa Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain dan saya pernah melihat foto Penggugat dengan laki-laki tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Setahu Saksi saat Saksi melihat foto Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Halaman 12 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang tertera di atas adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi.

Halaman 11

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang tertera di atas adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat lagi.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu dulu saat Tergugat masih bujangan, Tergugat memang suka minum-minuman keras. Tapi saya tidak tahu apakah sekarang Tergugat masih suka minum-minuman keras;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT.006 RW.001, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah Saksi penyebabnya adalah karena Penggugat merasa tersinggung setelah Saksi nasehat;
- Bahwa, Setelah Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat, Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Setelah Saksi anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Selama ini Penggugat tetap bisa bertemu dengan anaknya dan kami tidak pernah menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Halaman 13 dari 44 Halaman

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Diketahui
Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima untuk untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan fungsi pengadilan. Untuk alasan hakikat menjadi suatu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berperak dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa putusan ini akan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan. Untuk lebih lanjut mengenai informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI, mohon email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 3346 (pdt.310)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain;

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

Halaman 15 dari 44 Halaman

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Diketahui
Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima untuk untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan fungsi pengadilan. Untuk alasan hakikat menjadi suatu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berperak dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa putusan ini akan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan. Untuk lebih lanjut mengenai informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI, mohon email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 3346 (pdt.310)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termutat pada berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokatnya

Halaman 14 dari 44 Halaman

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Diketahui
Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima untuk untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan fungsi pengadilan. Untuk alasan hakikat menjadi suatu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berperak dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa putusan ini akan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan. Untuk lebih lanjut mengenai informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI, mohon email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 3346 (pdt.310)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum masing-masing pihak baik Penggugat gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili pihak di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 16 dari 44 Halaman

Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Diketahui
Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima untuk untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan fungsi pengadilan. Untuk alasan hakikat menjadi suatu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berperak dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa putusan ini akan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan. Untuk lebih lanjut mengenai informasi yang lebih akurat dan tepat sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI, mohon email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386 3346 (pdt.310)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun berhasil mencapai hasil kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan hak asuh, nafkah iddah dan mutah maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun hanya berhasil sebagian sementara pokok perkara tidak terjadi kesepakatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada pokok perkara di muka;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan

Halaman 17 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan replik Penggugat, mengakui secara berkaulaul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkaulaul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkaulaul sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalikan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya mengantar asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara vertek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 18 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disalin dari

Halaman 17 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disalin dari

Halaman 18 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalikan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Halaman 19 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara a quo merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan P.4 berupa Pendaftaran Penduduk Non Permanen, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat pernyataan cerai oleh Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan perihal rataknya rumah tangga keduanya, sehingga memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Halaman 21 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

[illegible]

Halaman 21



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bib

Disclaimer
 Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan sebagai bentuk komunikasi Administrasi Ayo Kita Berbagi untuk Semua. Transmisi dan akurasi informasi ini sangat penting. Namun, dalam hal ini, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi pemerintah atau hubungi layanan pelanggan kami. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi pemerintah atau hubungi layanan pelanggan kami.
 © 2020. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. | Telp: 021-1200-1200 atau 112

Halaman 23



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya

Halaman 22 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dislaimer
Kagaz.com Merupakan Portal Berita Indonesia Terpercaya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Kami berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, lengkap, dan terkini kepada pembaca kami. Kami juga menyediakan layanan berlangganan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan eksklusif. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan di Kagaz.com. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan di Kagaz.com. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan di Kagaz.com.

Halaman 22



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bib

Dislaimer
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi yang lebih luas tentang kesehatan masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Halaman 24

atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut

adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya satu saksi saja yang pernah mendapati keduanya bertengkar sementara saksi yang lainnya hanya memperoleh cerita dari Tergugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Tergugat mengenai persipahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjaln komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi saksi Tergugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan

Halaman 25 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb



pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan namun tidak dikuatkan dengan bukti lain oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan namun dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat dan kesepakatan Penggugat serta Tergugat di muka sidang haruslah dinyatakan anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersekolah di Taman Kanak-Kanak di bawah asuhan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2019 yang telah dikarunia anak bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 2020 yang berada di bawah asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang yang disebabkan oleh Tergugat pernah mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 26 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

[illegible]

Halaman 25



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dikemukakan putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra*
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri tidak akan dapat hidup sebagai suami istri setelah Pengadilan beresaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

Halaman 27 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bib



pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terakhir diperbaharui dengan SEMA 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dirundung masalah lebih lanjut keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun pisaahnya Penggugat dan Tergugat dalam hal ini belum cukup enam bulan sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Namun dalam fakta hukum telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga klausul "pisah 6 (enam) bulan" dalam SEMA tersebut disatisfakan oleh Hakim adalah syarat apabila fakta perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tidak dapat dibuktikan atau dalam kata lain,

Halaman 28 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bib

Disclaimer
 Kami sebagai Mahasiswa Agung Rajadillo Indonesia berakutia untuk menyampaikan informasi paling terakur sebagai bentuk dukungan Mahasiswa Agung untuk menjaga, memperkuat dan stabilitas pelaksanaan tugas/judicial. Namun akan tetapi secara cash disampingnya juga permasalahan disini ialah dengan adanya dan ketidakefisien informasi yang kami terima, dari mana akan kita ini jadi dari waktu-waktu. Untuk itu akan kami sampaikan informasi yang menurut pada kita ini akan informasi yang selengkap akan, namun akan kami sampaikan, maka kami anggap bahwa yang akan kami sampaikan Agung ini sendiri.

Halaman 27

Halaman 27

Disclaimer
Majalah Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia ini hanya untuk satu-satunya memuat informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penyebaran dan keterbukaan informasi ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum. Informasi yang terdapat dalam surat ini, baik itu berupa surat, putusan, atau informasi lainnya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum. Informasi yang terdapat dalam surat ini, baik itu berupa surat, putusan, atau informasi lainnya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum. Informasi yang terdapat dalam surat ini, baik itu berupa surat, putusan, atau informasi lainnya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai alat bukti dalam proses hukum.

halaman 28

dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Hakim dalam permusyawaratan berpedapat bahwa tuntutan Penggugat dan Tergugat agar kesempatan ini dimasukkan dalam Putusan Hakim yang menangani perkara dapat **dikabulkan**;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Malam 26

Halaman 37 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Kepenerangan ini telah Ageng Rakyat Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi paling terdini dan akurat sebagai bentuk komitmen MAMRIK Ageng untuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk lebih lanjut, kami mengundang setiap permasalahan yang berkaitan dengan kami dan kami berkesempatan untuk dapat berdiskusi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kami dan kami akan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Kami akan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Kami akan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Halaman 39 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Diketahui:

Kepala Kantor Mithaniat Agung Rejeki Indana ini selaku rekanan dalam informasi paling terakur sebagai bentuk komitmen Mithaniat Agung untuk menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan. Namun dengan hal tersebut masih dibarengkan juga pemenuhan aspek legal dengan adanya di sisi lain informasi yang lebih rahasia, namun akan tetap ada di luar dari waktu-waktu.

Oleh itu akan memastikan informasi yang pernah pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum selesai, maka kami sangat menghargai Kepala Kantor Mithaniat Agung ini melalui :

Dit. Jember tanggal 01 Mei tahun 2024
Telp : 027-868 3380 ext.178

Halaman 39



Halaman 38 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

[illegible]

Halaman 40 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepatok untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim sepakat Menghukum Tergugat untuk membayar kepada anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 2020, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *'risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

قَاتِلَهُ يَنْتَفِعُ تَكَلُّمُ بَقِيٍّ لِنَاقِلِهِ

Halaman 41 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dikawatir

Agar tercapai putusan Mahkamah Agung yang adil dan sesuai dengan keadilan, maka Hakim perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang telah menjadi final dan mengikat. Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *'risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah *mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
- Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 2020 berada di bawah asuhan / hadharon Tergugat dengan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 April 2020 minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan secara langsung kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu);

Halaman 43 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dikawatir

Agar tercapai putusan Mahkamah Agung yang adil dan sesuai dengan keadilan, maka Hakim perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang telah menjadi final dan mengikat. Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *'risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petium surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petium subsidier dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petium gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 42 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dikawatir

Agar tercapai putusan Mahkamah Agung yang adil dan sesuai dengan keadilan, maka Hakim perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang telah menjadi final dan mengikat. Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *'risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijrah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Farida, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp383.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meferai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp528.000,00

(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Dikawatir

Agar tercapai putusan Mahkamah Agung yang adil dan sesuai dengan keadilan, maka Hakim perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang telah menjadi final dan mengikat. Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *'risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

Halaman 44

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nor Habibah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Astambul, 25 Agustus 1998
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Email : nhabibah637@gmail.com
6. Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
7. Pendidikan
 - a. SD : MI Al- Istiqamah Pingaran
 - b. SMP : MTs Sykeh Khalid Pingaran
 - c. SMA : MA Hidayatullah Martapura
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua

Ayah

Nama : Muhammad Syeh

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar

Ibu

Nama : Khalifah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan A. Yani KM. 46, Desa Pingaran Ilir,
Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
9. Saudara : Dua (dua orang), anak kedua dari dua bersaudara

Banjarmasin, 06 Juli 2026

Penulis,



Nor Habibah